Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin

Jalan Bupati Oesman Bakar 30711 0714322016

dpmptsp.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Praktik Diekdadu bam Bintu Kabupaten Musi Banyuasin

No. SK: 245

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000
- 2. Fotokopi Lunas PBB
- 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan
- 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek
- 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
- 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perseorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak
- 7. Fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI;
- 8. surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
- 9. surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;
- 10. surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin



Jalan Bupati Oesman Bakar 30711 0714322016

dpmptsp.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



- 1. Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id
- 2. Mengupload berkas persyaratan
- 3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis
- 4. Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan
- 5. Penerbitan perizinan berusaha

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin



dpmptsp.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Produk Pelayana Produk Pintu Kabupaten Musi Banyuasin

1. Izin Praktik

Pengaduan Layanan

- 1. melalui aplikasi <u>www.lapor.go.id</u> dan <u>www.pengaduan-dpmptsp.mubakab.go.id</u>
- 2. melalui Medsos : *Facebook* : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Banyuasin dan *Instagram* : @dpmptspmuba
- 3. melalui Email : dpmptsp@mubakab.go.id
- 4. melalui Website: dpmptsp.mubakab.go.id
- 5. dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan
- 6. melalui WA 0821 75449326
- 7. melalui kotak saran